

Jamuan Ilmiah tentang Hukum Hak Asasi Manusia
bagi Tenaga Pendidik Akademi Kepolisian Semarang

Jogjakarta Plaza Hotel, 16 – 18 Mei 2017

MAKALAH



INSTRUMEN NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Oleh:
Despan Heryansyah, S.H., M.H.



INSTRUMEN NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Oleh:

DESPAN HERYANSYAH

(Staf PUSHAM UII & Mahasiswa Program Doktor FH UII)

**Disampaikan dalam Acara Jamuan Ilmiah tentang Hukum
HAM bagi Tenaga Pendidik Akpol
Jogjakarta, 17 Mei 2017**

POKOK BAHASAN

Pasal 28 UUD 1945

UU No 39 Tahun 1999

Mahkamah Konstitusi

Kerangka awal

- Latar belakang kelahiran HAM tidak dapat dilepaskan dari kondisi abad pertengahan (1-15M) yang berada dibawah kungkungan gereja dan raja (negara).
- Raja dianggap dan menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan di muka bumi, maka titah raja sama halnya dengan titah Tuhan, secara terbalik menantang perintah raja berarti menantang Tuhan. Di sinilah kemudian perbudakan semakin mendapatkan tempatnya.

Lanjutan.....

- Ketika kekuasaan raja semakin meluas, sementara kekuasaan gereja tidak ikut meluas pula, maka munculah pertanyaan, “apa dan dari mana dasar kedaulatan negara?”
- Dalam konteks ini, teori teologis sudah tidak relevan karena buktinya kekuasaan gereja tidak ikut meluas.
- Lalu muncullah Jhon Locke dan JJ Rousseau dengan teori Kontrak sosial dan kedaulatan rakyatnya.

Lanjutan.....

- Bahwa sesungguhnya yang memiliki hak bukanlah negara namun individu.
- pada awalnya setiap individu di lahirkan dengan membawa hak-hak dasar. Kemudian dalam kontrak sosial sebagian dari hak itu mereka serahkan kepada negara, sedang sebagian yang lain masih tetap ada dengan mereka. Maka jika suatu ketika negara mengingkari kontrak sosial, pemilik hak dapat saja mengambil haknya kembali.
- Dari gagasan Jhon Locke dan JJ Rousseau inilah kemudian Hak Asasi Manusia mengalami perkembangan.

Paradoks Demokrasi (HAM) & Integrasi Menurut Clifford Geertz

Demokrasi

VS

Integrasi

Demokrasi VS Integrasi

- Keduanya secara bersamaan mutlak dibutuhkan oleh negara, demokrasi dibutuhkan untuk menjamin hak warga negara, sedang integrasi dibutuhkan demi ketuhanan dari potensi kehancuran.
- Namun dasarnya, keduanya bertentangan satu sama lain sehingga sulit untuk di satukan. Demokrasi menginginkan rakyat yang berkuasa sedang integrasi menghendaki negara yang kuat.

Lanjutan.....

Pembentukan UUD 1945

Soekarno &
Soepomo

VS

Moh Hatta
& M Yamin

Masa Konstitusi RIS 1949

- Mengandung HAM sebanyak 25 Pasal yaitu dalam BAB V (Pasal 7-32)
- RIS Bubar atas Mosi Integral Natsir

Masa UUDS 1950

- Tidak Jauh berbeda dengan Konstitusi RIS
- Dibentuk Badan Konstituante pasca pemilu 1955

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

- Diberlakukan UUD asli
- Tidak ada Pasal HAM secara rinci

Pasal 28 UUD sebelum Amandemen

- Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- Sudahkah Pasal di atas dapat dikatakan sebagai pengaturan tentang HAM???????

Pasca Amandemen UUD ada banyak sekali perubahan terhadap UUD termasuk terhadap Pasal 28, yang sebelumnya hanya terdiri dari 1 pasal 1 ayat, kini menjadi berlipat ganda dari Pasal 28A-28J.

Substansi Pasal 28

Kontraversi Pasal 28

Pasal 28 A-J

- **Pasal 28A**

- Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

- **Pasal 28B**

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

-

- **Pasal 28C**

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Lanjutan

- **Pasal 28D**

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. ²⁾
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. ²⁾
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. ²⁾
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. ²⁾

-

- **Pasal 28E**

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. ²⁾
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. ²⁾
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Lanjutan

- **Pasal 28F**

- Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. ²⁾

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. ²⁾
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. ²⁾
-

Lanjutan

- **Pasal 28H**
- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.²⁾
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.²⁾
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.²⁾
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.²⁾

Lanjutan

-
- **Pasal 28I**
- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. ²⁾
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.²⁾
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. ²⁾
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. ²⁾
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. ²⁾
-

Lanjutan

- **Pasal 28J**
- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. ²⁾
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Paradoks Pasal 28

Apakah Perbedaan Frasa Setiap Orang dengan Setiap Warga Negara?? Dan Implikasinya?

Bagaimana Keberadaan Pasal 28J??

Substansi Pasal 28 yang bersumber dari UU dan TAP MPR??

Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 dan 24C UUD 1945

- Kehadiran MK merupakan salah satu bentuk perlindungan HAM bagi warga negara;
- Keberadaan MK untuk memastikan tidak ada UU yang lahir atas produk DPR dan Presiden yang bertentangan dengan UUD;
- Jika hal itu sampai terjadi, maka pihak yang memiliki *legas standing* dapat mengajukan *judycial review* ke MK. Dan jika terbukti MK dapat membatalkan UU yang bersangkutan.

PUTUSAN MK Yang Menarik Untuk di Kaji Karena Berkaitan dengan HAM



Putusan MK No 013/PUU-I/2003 tentang Terorisme

Putusan MK No 5/PUU-V/2007 tentang Calon Perseorangan

Putusan MK No 2-3/PUU-V/2007 tentang Pidana Mati

UU No 39 Tahun 1999

- Mengakomodir dan Memperkuat keberadaan Komnas HAM karena sebelumnya hanya diatur dalam nomenklatur Kep.Res yang dalam UU No 12 tahun 2011 tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan;
- Mengakomodir Hak Asasi Manusia secara lengkap namun ada beberapa kontroversi terkait beberapa pengaturan, salah satunya mengenai pemaknaan terhadap pelanggaran terhadap HAM

Lanjutan....

- Pelanggaran HAM dimaknai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
- Tepatkah individu ditetapkan sebagai pelanggar HAM?
- Lalu apa bedanya pelanggaran HAM dengan kejahatan biasa?

Beberapa Hak yang diakomodir dalam UU No 39 Tahun 1999



Sekian, Terimakasih
Yogyakarta 17 Mei 2017....

Despan Heryansyah